



**P U T U S A N**

Nomor : 228/Pid.Sus/2020/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **SEMUEL HETHARIA Alias SEMI** ;  
Tempat lahir : Nalahia ;  
Umur / tgl lahir : 65 Tahun / 10 Oktober 1954 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Nalahia-Kasuari Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah ;  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SMEA (tamat)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RONALD O. SALAWANE, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 22 Februari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d tgl. 8 April 2020 ;
- Penyidik, Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 9 April 2020 s/d tgl. 18 Mei 2020 ;
- Penyidik, Perpanjangan KPN, sejak tanggal 19 Mei 2020 s/d 17 Juni 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 s/d tgl. 23 Juni 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2020 s/d tgl. 16 Juli 2020 ;
- Hakim, Perpanjangan KPN, sejak tanggal 17 Juli 2020 s/d 14 September 2020 ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SEMUEL HETHARIA Alias SEMI** bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPIDANA dalam Dakwaan KeDua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEMUEL HETHARIA Alias SEMI** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Pembelaan tertulis dari Pengacaranya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atasnya Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa didampingi penasihat hukumnya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alterntif sebagai berikut :



**KESATU**

Bahwa terdakwa **SEMUEL HETHARIA Alias SEMI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Januari Tahun 2020 sekitar pukul 13.00 wit s/d 15.00 Wit dan pada Hari Senin Tanggal 16 Bulan Maret Tahun 2020 sekitar pukul 14.00 wit s/d 14.30 wit bertempat di Negeri Nalahia Kec. Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di dalam Kamar terdakwa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak (Anak korban RACHEL MONICA MANUPUTTY Alias MONICA/ usia 12 tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*", Perbuatan mana terdakwa **SEMUEL HETHARIA Alias SEMI** lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi, pada pertengahan bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wit dimana anak korban sementara berada di rumah anak korban kemudian terdakwa datang di rumah anak korban untuk mengajak anak korban mengambil buah mangga di rumah terdakwa dan atas ajakan terdakwa untuk mengambil buah mangga sehingga anak korban mengikuti terdakwa di rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil buah mangga dan setelah anak korban tiba di rumah terdakwa dimana rumah terdakwa dalam kondisi kosong kemudian terdakwa membawa masuk anak korban kedalam rumah terdakwa dan terdakwa membawa masuk anak korban ke dalam kamar milik terdakwa dan saat itu anak korban tidak ada memikirkan perbuatan jahat dari terdakwa sehingga anak korban hanya mengikuti terdakwa ke dalam kamarnya dan setelah sampai di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa setelah itu terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa memaksa untuk membuka pakaian anak korban namun anak korban sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara anak korban menolak untuk melepaskan pakaian yang di gunakan anak korban, namun terdakwa mendorong tubuh anak korban ke tembok dan menyandarakan tubuh anak korban pada tembok kamar terdakwa kemudian saat tubuh anak korban tersandar



di tembok, terdakwa langsung membuka pakaian anak korban hingga semua pakaian anak korban terlepas, setelah itu terdakwa memegang tangan anak korban dan menarik anak korban sampai di tempat tidur di dalam kamar milik terdakwa, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian milik terdakwa kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa mencium-cium leher anak korban kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban namun anak korban sempat membenrontak namun terdakwa tetap membuka paha anak korban dan menghisap kemaluan anak korban kemudian terdakwa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban sempat berteriak karena kesakitan namun terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan satu tangannya sambil terdakwa masuk keluar kan jarinya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga sperma terdakwa sudah hampir keluar dan terdakwa menumpahkan cairan spermanya di atas kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban berdiri dan memakai pakaian dan terdakwa langsung memakai pakaian terdakwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke dapur dan mengambil buah mangga untuk memberikan kepada anak korban setelah itu anak korban langsung kembali ke rumah anak korban ,

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi pada hari Senin tanggal 16 Bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 14.30 wit, saat itu terdakwa datang dan duduk bercerita dengan keluarga anak korban bersama anak korban di teras rumah anak korban, setelah bercerita terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali di depan rumah anak korban dan terdakwa memanggil anak korban dengan mengisyaratkan kepalanya tunduk (memanggil anak korban untuk pergi mengikutinya), dan setelah anak korban melihat terdakwa memanggil anak korban sehingga anak korban mengikuti terdakwa menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa kemudian anak korban masuk kedalam rumah terdakwa lewat pintu belakang rumah dan posisi terdakwa yang sudah masuk lebih duluan ke dalam rumah terdakwa sehingga saat anak korban sudah berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung mengunci pintu rumah dan terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak



korban ke kamar terdakwa, dan setelah sampai di dalam kamar kemudian terdakwa kembali mengunci pintu kamarnya dan terdakwa menyetubuhi anak orban dengan cara terdakwa membuka pakaian anak korban hingga semua pakaian anak korban terlepas dari tubuh anak korban, kemudian terdakwa membukakan semua pakaian yang di gunakan terdakwa kemudian terdakwa membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan terdakwa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban sambil jari terdakwa masih di dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban namun terdakwa kembali mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa berdiri sambil menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa dan atas suruhan terdakwa, anak korban langsung menghisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa dan mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa menumpahkan cairan sperma terdakwa di atas tempat tidur milik terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan anak korban uang senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan buah mangga lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali ke rumah anak korban,

- Bahwa pada kejadian yang kedua kali pada hari Senin tanggal 16 Bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 14.30 wit, saat terdakwa dan anak korban melewati rumah saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi untuk menuju ke rumah terdakwa , dimana saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi merasa curiga dengan terdakwa dan anak korban sehingga saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi membuntuti terdakwa dan anak korban di rumah terdakwa dan pada saat saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi mengintip ke jendela kamar terdakwa, saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi melihat terdakwa sementara menindih tubuh anak korban dan atas kejadian tersebut, saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua dari anak korban sehingga orang tua dari anak korban langsung memanggil anak korban dan menanyakan kebenaran cerita saksi Elisabeth Hetharie



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cosi dan atas pengakuan anak korban sehingga orang tua dari anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut di Pores Ambon.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/III/2020/Rumkit, tertanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan di damping oleh Ibu Kandung dan Anggota Polresta P. Ambon

Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput dara tidak utuh, robekan pada arah jam satu, enam, tujuh, sebelas sampai dasar, keputihan pada lubang kemaluan (Luka Lama)

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Rachel Monica Manuputty, TTL Nalahia 23 April 2007, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, Almat Nalahia, Kec. Nusalaut – Maluku Tengah,

dengan kesimpulan sbb : Pemeriksaan Alat Kelamin tampak selaput dara tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Kartu Keluarga No. 8101161101080110 tanggal 31 Agustus 2016 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. N. N. Anakotta , M,Si yang menerangkan bahwa Rachel Monica Manuputty Lahir di Nalahia pada Tanggal 23 April 2007 / berusia 12 tahun. (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara).

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana***

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SEMUEL HETHARIA Alias SEMI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Januari Tahun 2020 sekitar pukul 13.00 wit s/d 15.00 wit dan pada Hari Senin Tanggal 16 Bulan Maret Tahun 2020 sekitar pukul 14.00 wit s/d 14.30 wit bertempat di Negeri Nalaha Kec. Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di dalam Kamar terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu (**saksi/korban RACHEL MONICA MANUPUTTY Alias MONICA/ usia 12 tahun**) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi, pada pertengahan bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wit dimana anak korban sementara berada di rumah anak korban kemudian terdakwa datang di rumah anak korban untuk mengajak anak korban mengambil buah mangga di rumah terdakwa dan atas ajakan terdakwa untuk mengambil buah mangga sehingga anak korban mengikuti terdakwa di rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil buah mangga dan setelah anak korban tiba di rumah terdakwa dimana rumah terdakwa dalam kondisi kosong kemudian terdakwa membawa masuk anak korban kedalam rumah terdakwa dan terdakwa membawa masuk anak korban ke dalam kamar milik terdakwa dan saat itu anak korban tidak ada memikirkan perbuatan jahat dari terdakwa sehingga anak korban hanya mengikuti terdakwa ke dalam kamarnya dan setelah sampai di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa setelah itu terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa memaksa untuk membuka pakaian anak korban namun anak korban sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara anak korban menolak untuk melepaskan pakaian yang di gunakan anak korban, namun terdakwa mendorong tubuh anak korban ke tembok dan menyandarakan tubuh anak korban pada tembok kamar terdakwa kemudian saat tubuh anak korban tersandar di tembok, terdakwa langsung membuka pakaian anak korban hingga semua pakaian anak korban terlepas, setelah itu terdakwa memegang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Amb



tangan anak korban dan menarik anak korban sampai di tempat tidur di dalam kamar milik terdakwa, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian milik terdakwa kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa mencium-cium leher anak korban kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban namun anak korban sempat membenrontak namun terdakwa tetap membuka paha anak korban dan menghisap kemaluan anak korban kemudian terdakwa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban sempat berteriak karena kesakitan namun terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan satu tangannya sambil terdakwa memasuk keluar kan jarinya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga sperma terdakwa sudah hampir keluar dan terdakwa menumpahkan cairan spermanya di atas kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban berdiri dan memakai pakaian dan terdakwa langsung memakai pakaian terdakwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke dapur dan mengambil buah mangga untuk memberikan kepada anak korban setelah itu anak korban langsung kembali ke rumah anak korban ,

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi pada hari Senin tanggal 16 Bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 14.30 wit, saat itu terdakwa datang dan duduk bercerita dengan keluarga anak korban bersama anak korban di teras rumah anak korban, setelah bercerita terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali di depan rumah anak korban dan terdakwa memanggil anak korban dengan mengisyaratkan kepalanya tunduk (memanggil anak korban untuk pergi mengikutinya), dan setelah anak korban melihat terdakwa memanggil anak korban sehingga anak korban mengikuti terdakwa menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa kemudian anak korban masuk kedalam rumah terdakwa lewat pintu belakang rumah dan posisi terdakwa yang sudah masuk lebih duluan ke dalam rumah terdakwa sehingga saat anak korban sudah berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung mengunci pintu rumah dan terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak korban ke kamar terdakwa, dan setelah sampai di dalam kamar kemudian terdakwa kembali mengunci pintu kamarnya dan *terdakwa*



menyetubuhi anak orban dengan cara terdakwa membuka pakaian anak korban hingga semua pakaian anak korban terlepas dari tubuh anak korban, kemudian terdakwa membukakan semua pakaian yang di gunakan terdakwa kemudian terdakwa membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan terdakwa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban sambil jari terdakwa masih di dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban namun terdakwa kembali mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa berdiri sambil menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa dan atas suruhan terdakwa, anak korban langsung menghisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa dan mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa menumpahkan cairan sperma terdakwa di atas tempat tidur milik terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan anak korban uang senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan buah mangga lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali ke rumah anak korban,

- Bahwa pada kejadian yang kedua kali pada hari Senin tanggal 16 Bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 14.30 wit, saat terdakwa dan anak korban melewati rumah saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi untuk menuju ke rumah terdakwa , dimana saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi merasa curiga dengan terdakwa dan anak korban sehingga saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi membuntuti terdakwa dan anak korban di rumah terdakwa dan pada saat saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi mengintip ke jendela kamar terdakwa, saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi melihat terdakwa sementara menindih tubuh anak korban dan atas kejadian tersebut, saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua dari anak korban sehingga orang tua dari anak korban langsung memanggil anak korban dan menanyakan kebenaran cerita saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi dan atas pengakuan anak korban sehingga orang tua dari anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut di Pores Ambon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/III/2020/Rumkit, tertanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan di damping oleh Ibu Kandung dan Anggota Polresta P. Ambon

Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput dara tidak utuh, robekan pada arah jam satu, enam, tujuh, sebelas sampai dasar, keputihan pada lubang kemaluan (Luka Lama)

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Rachel Monica Manuputty, TTL Nalahia 23 April 2007, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, Almat Nalahia, Kec. Nusalaut – Maluku Tengah,

dengan kesimpulan sbb : Pemeriksaan Alat Kelamin tampak selaput dara tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Kartu Keluarga No. 8101161101080110 tanggal 31 Agustus 2016 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. N. N. Anakotta , M,Si yang menerangkan bahwa Rachel Monica Manuputty Lahir di Nalahia pada Tanggal 23 April 2007 / berusia 12 tahun. (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara).

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti dan telah diperiksa sebagai berikut :

#### KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. RACHEL MONICA MANUPUTTY alias Monica dengan berjanji menuruk keyakianan agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa yang menjadi terdakwa adalah SEMUEL HETHARIE alias OPA SEMI sedangkan korbannya adalah korban sendiri RACHEL MONICA MANUPUTTY alias MONICA.
  - bahwa korban kenal dengan terdakwa dimana terdakwa juga mempunyai hubungan keluarga dengan korban.
  - Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban 2 (dua) kali.
  - Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi, pada pertengahan bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wit
  - Awalnya anak korban sementara berada di rumah anak korban kemudian terdakwa datang di rumah anak korban untuk mengajak anak korban mengambil buah mangga di rumah terdakwa, atas ajakan terdakwa untuk mengambil buah manga sehingga anak korban mengikuti terdakwa di rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil buah mangga
  - Setelah anak korban tiba di rumah terdakwa dimana rumah terdakwa dalam kondisi kosong kemudian terdakwa membawa masuk anak korban kedalam rumah terdakwa dan terdakwa membawa masuk anak korban ke dalam kamar milik terdakwa dan saat itu anak korban tidak ada memikirkan perbuatan jahat dari terdakwa sehingga anak korban hanya mengikuti terdakwa ke dalam kamarnya dan setelah sampai di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa setelah itu terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa memaksa untuk membuka pakaian anak korban namun anak korban sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara anak korban menolak untuk melepaskan pakaian yang di gunakan anak korban, namun terdakwa mendorong tubuh anak korban ke tembok dan menyandarakan tubuh anak korban pada tembok kamar terdakwa kemudian saat tubuh anak



korban tersandar di tembok, terdakwa langsung membuka pakaian anak korban hingga semua pakaian anak korban terlepas, setelah itu terdakwa memegang tangan anak korban dan menarik anak korban sampai di tempat tidur di dalam kamar milik terdakwa, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian milik terdakwa kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa mencium-cium anak korban, terdakwa menghisap kedua payudara anak korban kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban namun anak korban sempat membenrontak namun terdakwa tetap membuka paha anak korban dan menghisap kemaluan anak korban kemudian terdakwa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban sempat berteriak karena kesakitan namun terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan satu tangannya sambil terdakwa memasuk keluar kan jarinya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga sperma terdakwa sudah hampir keluar dan terdakwa menumpahkan cairan spermanya di atas kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban berdiri dan memakai pakaian dan terdakwa langsung memakai pakaian terdakwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke dapur dan mengambil buah mangga untuk memberikan kepada anak korban setelah itu anak korban langsung kembali ke rumah anak korban ,

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi pada hari Senin tanggal 16 Bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 14.30 wit, saat itu terdakwa datang dan duduk bercerita dengan keluarga anak korban bersama anak korban di teras rumah anak korban, setelah bercerita terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali di depan rumah anak korban dan terdakwa memanggil anak korban dengan mengisyaratkan kepalanya tunduk (memanggil anak korban untuk pergi mengikutinya), dan setelah anak korban melihat terdakwa memanggil anak korban sehingga anak korban mengikuti terdakwa menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa kemudian anak korban masuk kedalam rumah terdakwa lewat pintu belakang rumah dan posisi terdakwa yang sudah masuk lebih duluan ke dalam rumah terdakwa sehingga saat anak korban sudah berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung mengunci pintu rumah



dan terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak korban ke kamar terdakwa, dan setelah sampai di dalam kamar kemudian terdakwa kembali mengunci pintu kamarnya dan terdakwa menyetubuhi anak orban dengan cara terdakwa membuka pakaian anak korban hingga semua pakaian anak korban terlepas dari tubuh anak korban, kemudian terdakwa membukakan semua pakaian yang di gunakan terdakwa kemudian terdakwa membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan terdakwa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban sambil jari terdakwa masih di dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban namun terdakwa kembali mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa berdiri sambil menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa dan atas suruhan terdakwa, anak korban langsung menghisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa dan mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa menumpahkan cairan sperma terdakwa di atas tempat tidur milik terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan anak korban uang senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan buah mangga lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali ke rumah anak korban,

- Bahwa kejadian tersebut di ketahui karena pada hari Senin tanggal 16 Bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 14.30 wit, saat terdakwa dan anak korban melewati rumah saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi untuk menuju ke rumah terdakwa, dimana saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi merasa curiga dengan terdakwa dan anak korban sehingga saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi membuntuti terdakwa dan anak korban di rumah terdakwa dan pada saat saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi mengintip ke jendela kamar terdakwa, saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi melihat terdakwa sementara menindih tubuh anak korban dan atas kejadian tersebut, saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua dari anak korban sehingga orang tua dari anak korban langsung memanggil anak korban dan menanyakan kebenaran cerita saksi Elisabeth Hetharie



Alias Cosi dan atas pengakuan anak korban sehingga orang tua dari anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut di Pores Ambon.

- Bahwa pada bulan Februari terdakwa pernah memberikan korban uang senilai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dengan buah mangga namun korban tidak mengambilnya, dan pada bulan Maret setelah bersetubuh terdakwa ada memberikan korban uang senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan korban mengambilnya.
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk. bahwa saat itu korban saat itu korban merasa sakit pada kemaluan korban dan korban melihat darah yang keluar dari kemaluan korban.
- Bahwa saat itu terdakwa menyetubuhi korban dengan menggunakan kemaluan terdakwa yang dimasukkan kedalam kemaluan korban.

*Terhadap keterangan anak korban, terdakwa membenarkan.*

2. Saksi MARCE LEWERISSA Alias Ace, dengan berjanji menuruk keyakinan agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah *RACHEL MONICA MANUPUTTY* sedangkan terdakwa SEMUEL HETHARIA.
- Menurut cerita korban bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa menurut cerita korban perkara persetubuhan pertama kali terjadi pada hari, tanggal sudah lupa bulan Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Nalahia Kec Nusalaut Kab Maluku Tengah.
- Kemudian yang kedua kalinya pada hari Senin 16 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Nalahia Kec Nusalaut Kab Maluku Tengah.
- Bahwa terhadap korban dan terdakwa saksi sudah kenal, yang mana korban merupakan anak kandung saksi, sedangkan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga.
- Saksi tahu peristiwa persetubuhan tersebut dari Ibu Elisabeth Hetharie Alias Cosi.
- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar 18.30 wit saat itu saksi sementara beristirahat kemudian Ibu Cosi menghampiri saksi lalu mengajak saksi keluar rumah karena saat itu Ibu Cosi ingin



menyampaikan sesuatu namun karena saksi merasa tidak enak badan sehingga saksi tidak ingin keluar kemudian saksi bertanya kepada Ibu Cosi "MAU BILANG APA?" lalu Ibu Cosi mengatakan "CEMOK (terdakwa) SUH BIKING JAHAT MONICA" kemudian saksi langsung merasa shock lalu saksi menghampiri korban dan mengatakan "BAPA SEMI BIKING AP OSE? SUDAH BARAPA KALI?" lalu korban mengatakan "SUDAH DUA KALI" kemudian saksi kembali bertanya "BAGAIMANA SAMPAI BAPA SEMI BISA BIKING OSE" lalu korban pun bercerita kalau terdakwa telah berbuat kurang ajar terhadap korban yang mana awal kejadian terjadi pada hari, tanggal sudah lupa bulan Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Nalahia Kec Nusalaut Kab Maluku Tengah, Kemudian yang kedua kalinya pada hari Senin 16 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Nalahia Kec Nusalaut Kab Maluku Tengah, Selanjutnya tidak terima dengan perbuatan terdakwa terhadap korban, sehingga saksi melaporkan kejadian persetubuhan ini ke kantor kepolisian guna untuk diproses lanjut.

- Bahwa antara korban dan terdakwa tidak ada hubungan pacaran.
- Bahwa menurut cerita korban bahwa pada saat terdakwa ingin menyetubuhi korban saat itu, terdakwa menutup mulut korban agar korban tidak dapat berteriak.
- Bahwa saat ini umur korban 12 (dua belas) tahun dan masih sekolah dan belum pantas untuk dikawini.
- Bahwa perkara persetubuhan tersebut bisa diketahui dan kemudian dilaporkan karena Ibu Cosi datang kerumah saksi dan memberitahukan kalau terdakwa telah berbuat jahat kepada korban.

*Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.*

3. Saksi ELISABETH HETHARIE Alias Cosi, dengan berjanji menuruk keyakinan agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah RACHEL MONICA MANUPUTTY alias MONICA sedangkan terdakwanya adalah SEMUEL HETHARIA alias BAPA SEMI.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa maupun korban dan saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua.



- Bahwa menuurt korban terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi korban.
- Bahwa menurut korban pertama kali terdakwa mencabuli korban pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020, sekitar jam 15.00 wit, dan bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Nalahia kec. Nusalaut kab. Maluku tengah, kemudian yang kedua kalinya saksi sendiri yang menyaksikan terdakwa menyetubuhi korban melalui jendela kamar terdakwa dan saat itu pada hari senin tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 16.00 wit dan bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di desa nalahia kec. Nusalaut kab. Maluku tengah.
- Bahwa untuk awalnya kejadian terdakwa menyetubuhi korban pertama kalinya saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana sampai terjadi peristiwa persetubuhan tersebut dan saksi sendiri juga tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa menyetubuhi korban saat itu, Namun pada hari senin tanggal 16 maret 2020 sekitar jam 15.00 wit, saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian saksi melihat terdakwa berjalan beberapa kali bulak-balik melewati depan rumah saksi dan kemudian terdakwa berjalan kearah rumah terdakwa tidak lama kemudian saksi melihat korban berjalan melewati depan rumah saksi menuju kerumah terdakwa, saat itu lalu teringat akan cerita anak saksi kalau pernah anak saksi dan teman-teman sedang bermain handphone dan terdakwa lalu datang mendekati mereka kemudian terdakwa lalu memegang bagian badan-badan dan ada juga yang terdakwa pegang-pegang bagian payudara anak-anak, sehingga kemudian saksi lalu curiga akan gerak gerik terdakwa dan korban saat itu, Tidak kemudian saksi lalu kedapur melihat masakan saksi setelah itu saksi lalu mengikuti korban dan saat itu saksi berjalan mencari korban disekitar rumah baileo namun tidak mendpaati korban kemudian kembali mencari korban kerumahnya tetapi tidak menemukan korban, kemudian saksi lalu berjalan melewati samping rumah terdakwa dan saksi lalu mendengar suara orang didalam kamar rumah terdakwa dan kemudian saksi lalu pelan-pelan mendekati jendela kamar terdakwa dan kemudian saksi mengintip melalui jendela kamar terdakwa dan saksi lalu melihat terdakwa sedang duduk didekat tempat tidur dan terdakwa sudah tidka mengenakan celana sementara korban tidur terlentang diatas tempat tidur dan korban juga sudah tidak mengenakan celana sambil



terdakwa menusuk salah satu jari tangan terdakwa ke kelamin korban setelah itu terdakwa lalu kembali menyetubuhi korban dengan menindih korban diatas tempat tidur sambil menggerakkan pantat terdakwa, kemudian saksi lalu cepat-cepat pulang untuk mengambil handphone dengan tujuan untuk memotret terdakwa dan korban namun saat saksi kembali terdakwa dan korban sudah selesai dan mereka sudah tidak berada lagi didalam kamar terdakwa. dan saat itu saksi berkeinginan untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada ibu korban namun ibu korban sedang berada di ambon sehingga kemudian saksi lalu menunggu sampai ibu korban kembali dari ambon pada hari selasa tanggal 17 maret 2020 barulah saksi memberitahukan peristiwa persetubuhan tersebut kepada ibu korban dan kemudian ibu korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke polisi guna proses lanjut.

- Jarak antara rumah saksi dan rumah terdakwa adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter. Sedangkan rumah saksi dengan rumah korban agak jauh sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dan dari posisi rumah rumah korban kerumah terdakwa harus melewati rumah saksi dulu baru mendapati rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu saat korban setelah dari rumah terdakwa saksi melihat korban sedang membawa 2 (dua) buah mangga pemberian terdakwa dan saat dikantor polisi terdakwa juga mengaku kalau terdakwa ada melakukan bujuk rayu dengan memberikan korban uang senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah terdakwa mencabuli korban.
- Bahwa sebabnya terdakwa bisa mencabuli korban karena terdakwa merasa nafsu dan suka dengan korban.
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap korban bisa diketahui ketika saksi mengintip terdakwa sedang menyetubuhi korban didalam kamar terdakwa dan kemudian saksi lalu memberitahukan perbuatan terdakwa kepada ibu korban dan ibu korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke polisi.

*Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.*

#### KETERANGAN TERDAKWA SEMUEL HETHARIA Alias Semi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diperiksa di Persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;



- Bahwa yang menjadi korban adalah RACHEL MONICA MANUPUTTY alias MONIC sedangkan terdakwa adalah SEMUEL HETHARIA alias SEMI (saksi sendiri).
- Bahwa saksi mengenal korban sebagai keponakan saksi.
- Bahwa pertama kali saksi Menyetubuhi korban pada hari dan tanggal saksi lupa bulan februari 2020, sekitar jam 15.00 wit, dan bertempat di dalam kamar rumah saksi di Desa Nalahia kec. Nusalaut kab. Maluku tengah, kemudian yang kedua kalinya saksi Menyetubuhi korban pada hari senin tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 16.00 wit dan bertempat yang sama di dalam kamar ruah saksi di desa nalahia kec. Nusalaut kab. Maluku tengah.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap korban.
- Bahwa awalnya pada bulan januari 2020 korban sedang mencari mangga dibawah pohon mangga milik terdakwa, namun saat itu korban tidak mendapatkan mangga, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban bahwa nanti terdakwa memeberikan korban buah mangga , selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa memenaggil korban kerumah terdakwa untuk mengambil buah mangga, namun saat korban datang kerumah terdakwa, terdakwa membawa korban kedalam kamar terdakwa , selanjutnya terdakwa mencium korban dan korban sendiri yang membuka celan korban selanjutnya terdakwa mengangkat baju korban keatas selanjutnya terangka menghisap payudara korban kemudian terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa menjilati kemaluan korban dan memasukan jari kedalam kemaluan korban saat itu korban meminta untuk berhenti selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa dan terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun sekitar 3 (tiga) menit sampai air mani terdakwa keluar diatas tempat tidur,selanjutnya korban memakai celana dan saksi memberikan korban uang sebesar Rp. 25.000,- (dua Puluh lima ribu) kemudian korban pulang.
- Selanjutnya kejadian kedua pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wit bertempat di dalam kamar rumah terdakwa didesa nalahia kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah, saat itu terdakwa baru saja selesai dari kios dan melihat korban sedang duduk didepan rumah kemudian terdakwa membanggil korban dengan memberikan



kode menundukan kepala selanjutnya saat terdakwa sampai dirumah terdakwa melihat korban juga sudah berada di samping rumah terdakwa dan terdakwa kembali ke dapur untuk membukakan pintu dapur selanjutnya korban masuk kedalam rumah terdakwa dan masuk kedalam kamar, lalu terdakwa mencium dan menghisap bibir korban selanjutnya korban membuka celana dan terdakwa mengangkat baju korban keatas dan terdakwa menghisap payudara korban, selanjutnya korban tidur diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa menjilat kemaluan korban dengan menggunakan lidah terdakwa setelah itu terdakwa membukam celana terdakwa dan langsung menindih korban dan memsukan kemaluan terdakwa dalam kemaluan korban namun saat itu terdakwa kembali mengeluarkan kemaluan terdakwa karena kemaluan terdakwa tidak tegang dan selanjutnya terdakwa meminta korban untuk menghisap kemaluan terdakwa yang mana saat itu terdakwa berdiri dan korban jongkok didepan kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa meminta korban untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan tangan kanan korban sampai kemaluan terdakwa menumpahkan air mani terdakwa setelah itu korban kembali memakai celana dan terdakwa memberikan korban uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah mangga dan korban kemudian pulang kerumah korban.

- Bahwa awalnya terdakwa berjanji kepada korban akan memberikan mangga kepada korban namun saat korban datang kerumah terdakwa, terdakwa kemudian melakukan persetubuhan terhadap korban dan setelah itu terdakwa memberikan korban uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada kejadian yang kedua setelah melakukan persetubuhan terdakwa memberikan korban uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah mangga, dan terdakwa juga ada menjanjikan korban uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah terdakwa pulang dari ambon.
- Terdakwa tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan terhadap korban.
- Saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa.
- Saat itu tidak ada darah keluar dari kemaluan korban
- Bahwa sebabnya karena terdakwa merasa nafsu dan suka dengan korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubhan terhadap korban saat itu dirumah saksi tidak ada orang karena istri terdakwa sedang keluar.
- Akibatnya korban menveritakan perbuatan terdakwa kepada orang tua korban dan kemudian orang tua korban melaporkan ke pihak polisi.
- Bahwa umur korban masih 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan korban sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter
- Bahwa perbuatan terdakwa bisa diketahui karena korban telah menceritakan perbuatansaksi terhadap korban kepada orang tua korban sehingga kemudian orang tua korban tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa kekantor polisi.

SURAT :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa Surat yakni :

- Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/III/2020/Rumkit, tertanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon.
- Kartu Keluarga atas nama JOHAN JOHANIS MANUPUTTY yang didalamnya terdapat data anak Rachel Monica Manuputty jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2007, Pendidikan Siswa SD belum tamat ;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/III/2020/Rumkit, tertanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon serta Kartu Keluarga atas nama JOHAN JOHANIS MANUPUTTY yang didalamnya terdapat data anak Rachel Monica Manuputty jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2007, Pendidikan Siswa SD belum tamat, maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Amb



- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi, pada pertengahan bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wit dimana anak korban sementara berada di rumah anak korban kemudian terdakwa datang di rumah anak korban untuk mengajak anak korban mengambil buah mangga di rumah terdakwa dan atas ajakan terdakwa untuk mengambil buah mangga sehingga anak korban mengikuti terdakwa di rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil buah mangga dan setelah anak korban tiba di rumah terdakwa dimana rumah terdakwa dalam kondisi kosong kemudian terdakwa membawa masuk anak korban kedalam rumah terdakwa dan terdakwa membawa masuk anak korban ke dalam kamar milik terdakwa dan saat itu anak korban tidak ada memikirkan perbuatan jahat dari terdakwa sehingga anak korban hanya mengikuti terdakwa ke dalam kamarnya dan setelah sampai di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa setelah itu terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa memaksa untuk membuka pakaian anak korban namun anak korban sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara anak korban menolak untuk melepaskan pakaian yang di gunakan anak korban, namun terdakwa mendorong tubuh anak korban ke tembok dan menyandarakan tubuh anak korban pada tembok kamar terdakwa kemudian saat tubuh anak korban tersandar di tembok, terdakwa langsung membuka pakaian anak korban hingga semua pakaian anak korban terlepas, setelah itu terdakwa memegang tangan anak korban dan menarik anak korban sampai di tempat tidur di dalam kamar milik terdakwa, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian milik terdakwa kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa mencium-cium leher anak korban kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban namun anak korban sempat membenrontak namun terdakwa tetap membuka paha anak korban dan menghisap kemaluan anak korban kemudian terdakwa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban sempat berteriak karena kesakitan namun terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan satu tangannya sambil terdakwa memasuk keluar kan jarinya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam



kemaluan anak korban hingga sperma terdakwa sudah hampir keluar dan terdakwa menumpahkan cairan spermanya di atas kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban berdiri dan memakai pakaian dan terdakwa langsung memakai pakaian terdakwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke dapur dan mengambil buah mangga untuk memberikan kepada anak korban setelah itu anak korban langsung kembali ke rumah anak korban ,

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi pada hari Senin tanggal 16 Bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 14.30 wit, saat itu terdakwa datang dan duduk bercerita dengan keluarga anak korban bersama anak korban di teras rumah anak korban, setelah bercerita terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali di depan rumah anak korban dan terdakwa memanggil anak korban dengan mengisyaratkan kepalanya tunduk (memanggil anak korban untuk pergi mengikutinya), dan setelah anak korban melihat terdakwa memanggil anak korban sehingga anak korban mengikuti terdakwa menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa kemudian anak korban masuk kedalam rumah terdakwa lewat pintu belakang rumah dan posisi terdakwa yang sudah masuk lebih duluan ke dalam rumah terdakwa sehingga saat anak korban sudah berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung mengunci pintu rumah dan terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak korban ke kamar terdakwa, dan setelah sampai di dalam kamar kemudian terdakwa kembali mengunci pintu kamarnya dan *terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membuka pakaian anak korban hingga semua pakaian anak korban terlepas dari tubuh anak korban, kemudian terdakwa membukakan semua pakaian yang di gunakan terdakwa kemudian terdakwa membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan terdakwa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban sambil jari terdakwa masih di dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban namun terdakwa kembali mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa berdiri sambil menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa dan atas suruhan terdakwa, anak korban langsung menghisap kemaluan*



*terdakwa setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa dan mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa menumpahkan cairan sperma terdakwa di atas tempat tidur milik terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan anak korban uang senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan buah mangga lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali ke rumah anak korban,*

- Bahwa pada kejadian yang kedua kali pada hari Senin tanggal 16 Bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 14.30 wit, saat terdakwa dan anak korban melewati rumah saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi untuk menuju ke rumah terdakwa, dimana saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi merasa curiga dengan terdakwa dan anak korban sehingga saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi membuntuti terdakwa dan anak korban di rumah terdakwa dan pada saat saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi mengintip ke jendela kamar terdakwa, saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi melihat terdakwa sementara menindih tubuh anak korban dan atas kejadian tersebut, saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua dari anak korban sehingga orang tua dari anak korban langsung memanggil anak korban dan menanyakan kebenaran cerita saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi dan atas pengakuan anak korban sehingga orang tua dari anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut di Pores Ambon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta - fakta dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan apakah dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan KeSatu untuk dibahas yaitu menurut *Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengan anak;**
3. Unsur Yang Merupakan Beberapa Perbuatan, Meskipun Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ;

**Ad. 1. "Unsur Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum yaitu orang sebagai pembawa hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini diperhadapkan seorang terdakwa bernama **SEMUEL HETHARIA Alias SEMI** yang secara fisik maupun mental/psikis dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, dan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini maka terlebih dahulu dibahas unsur yang menyertai unsur ini sebagaimana tersebut dibawah ini ;

**Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur delik ini adalah adanya perbuatan yang bersifat alternatif atau pilihan terhadap suatu perbuatan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu apakah dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yang berarti dilakukan secara sadar dan diketahui akan akibatnya atau *willen en wetens* ;

Menimbang, bahwa Teori Kehendak (*Wilstheorie*) yang dianut Von Hippel dan Simons. Menurut Teori Kehendak ini, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet (Undang-undang). Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheorie*) yang dianut Von Listiz dan Von Hamel. Menurut Teori Pengetahuan ini,



Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat berdasarkan pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi, mengetahui, mengerti). Prof..MOELJATNO, SH. sendiri berpendapat, sebagaimana kami juga sependapat untuk perkara ini, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan, karena kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan; sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur delik ini dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Anak Korban RACHEL MONICA MANUPUTTY alias MONICA, Umur 12 Tahun dan keterangan saksi Marce Lewerissa dan Elizabeth Hetharia dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri Bahwa terdakwa **SEMUEL HETHARIA Alias SEMI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Januari Tahun 2020 sekitar pukul 13.00 wit s/d 15.00 wit dan pada Hari Senin Tanggal 16 Bulan Maret Tahun 2020 sekitar pukul 14.00 wit s/d 14.30 wit bertempat di Negeri Nalahia Kec. Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di dalam Kamar terdakwa , terdakwa Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu (**saksi/korban RACHEL MONICA MANUPUTTY Alias MONICA/ usia 12 tahun**) untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara-cara Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi, pada pertengahan bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wit dimana anak korban sementara berada di rumah anak korban kemudian terdakwa datang di rumah anak korban untuk mengajak anak korban mengambil buah mangga di rumah terdakwa dan atas ajakan



terdakwa untuk mengambil buah manga sehingga anak korban mengikuti terdakwa di rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil buah mangga dan setelah anak korban tiba di rumah terdakwa dimana rumah terdakwa dalam kondisi kosong kemudian terdakwa membawa masuk anak korban kedalam rumah terdakwa dan terdakwa membawa masuk anak korban ke dalam kamar milik terdakwa dan saat itu anak korban tidak ada memikirkan perbuatan jahat dari terdakwa sehingga anak korban hanya mengikuti terdakwa ke dalam kamarnya dan setelah sampai di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa setelah itu terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa memaksa untuk membuka pakaian anak korban namun anak korban sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara anak korban menolak untuk melepaskan pakaian yang di gunakan anak korban, namun terdakwa mendorong tubuh anak korban ke tembok dan menyandarakan tubuh anak korban pada tembok kamar terdakwa kemudian saat tubuh anak korban tersandar di tembok, terdakwa langsung membuka pakaian anak korban hingga semua pakaian anak korban terlepas, setelah itu terdakwa memegang tangan anak korban dan menarik anak korban sampai di tempat tidur di dalam kamar milik terdakwa, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian milik terdakwa kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa mencium-cium leher anak korban kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban namun anak korban sempat membenrontak namun terdakwa tetap membuka paha anak korban dan menghisap kemaluan anak korban kemudian terdakwa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban sempat berteriak karena kesakitan namun terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan satu tangannya sambil terdakwa memasuk keluar kan jarinya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga sperma terdakwa sudah hampir keluar dan terdakwa menumpahkan cairan spermanya di atas kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban berdiri dan memakai pakaian dan terdakwa langsung memakai pakaian terdakwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke dapur dan mengambil buah



mangga untuk memberikan kepada anak korban setelah itu anak korban langsung kembali ke rumah anak korban ,

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi pada hari Senin tanggal 16 Bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 14.30 wit, saat itu terdakwa datang dan duduk bercerita dengan keluarga anak korban bersama anak korban di teras rumah anak korban, setelah bercerita terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali di depan rumah anak korban dan terdakwa memanggil anak korban dengan mengisyaratkan kepalanya tunduk (memanggil anak korban untuk pergi mengikutinya), dan setelah anak korban melihat terdakwa memanggil anak korban sehingga anak korban mengikuti terdakwa menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa kemudian anak korban masuk kedalam rumah terdakwa lewat pintu belakang rumah dan posisi terdakwa yang sudah masuk lebih duluan ke dalam rumah terdakwa sehingga saat anak korban sudah berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung mengunci pintu rumah dan terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak korban ke kamar terdakwa, dan setelah sampai di dalam kamar kemudian terdakwa kembali mengunci pintu kamarnya dan *terdakwa menyetubuhi anak orban dengan cara terdakwa membuka pakaian anak korban hingga semua pakaian anak korban terlepas dari tubuh anak korban, kemudian terdakwa membukakan semua pakaian yang di gunakan terdakwa kemudian terdakwa membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan terdakwa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban sambil jari terdakwa masih di dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban namun terdakwa kembali mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa berdiri sambil menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa dan atas suruhan terdakwa, anak korban langsung menghisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa dan mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa menumpahkan cairan sperma terdakwa di atas tempat tidur milik terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan anak*



*korban uang senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan buah mangga lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali ke rumah anak korban,*

- Bahwa pada kejadian yang kedua kali pada hari Senin tanggal 16 Bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 14.30 wit, saat terdakwa dan anak korban melewati rumah saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi untuk menuju ke rumah terdakwa, dimana saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi merasa curiga dengan terdakwa dan anak korban sehingga saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi membuntuti terdakwa dan anak korban di rumah terdakwa dan pada saat saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi mengintip ke jendela kamar terdakwa, saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi melihat terdakwa sementara menindih tubuh anak korban dan atas kejadian tersebut, saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua dari anak korban sehingga orang tua dari anak korban langsung memanggil anak korban dan menanyakan kebenaran cerita saksi Elisabeth Hetharie Alias Cosi dan atas pengakuan anak korban sehingga orang tua dari anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut di Pores Ambon.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/III/2020/Rumkit, tertanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
  - A. Pemeriksaan Luar:

Anak perempuan di damping oleh Ibu Kandung dan Anggota Polresta P. Ambon
  - B. Pemeriksaa alat kelamin :
- Tampak selaput dara tidak utuh, robekan pada arah jam satu, enam, tujuh, sebelas sampai dasar, keputihan pada lubang kemaluan (Luka Lama)

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Rachel Monica Manuputty, TTL Nalahia 23 April 2007, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, Almat Nalahia, Kec. Nusalaut – Maluku Tengah,



dengan kesimpulan sbb : Pemeriksaan Alat Kelamin tampak selaput dara tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Kartu Keluarga No. 8101161101080110 tanggal 31 Agustus 2016 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. N. N. Anakotta , M,Si yang menerangkan bahwa Rachel Monica Manuputty Lahir di Nalahia pada Tanggal 23 April 2007 / berusia 12 tahun. (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara).

Maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut terpenuhi pada unsur delik ini ;

**Ad.3. Unsur Yang Merupakan Beberapa Perbuatan, Meskipun Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ;**

Menimbang, bahwa apabila unsur delik ini dihubungkan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan, yaitu :

- Bahwa terdakwa **SEMUEL HETHARIA ALS SEMI** benar melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap saksi korban **RACHEL MONICA MANUPUTTY Alias MONICA/ usia 12 tahun**
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban secara berulang-ulang kali,
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Januari Tahun 2020 sekitar pukul 13.00 wit s/d 15.00 Wit dan pada Hari Senin Tanggal 16 Bulan Maret Tahun 2020 sekitar pukul 14.00 wit s/d 14.30 wit bertempat di Negeri Nalahia Kec. Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di dalam Kamar terdakwa ;

Maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa patut untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan menurut dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum untuk menjatuhkan pidana penjara yang seadil-adilnya kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dipersalahkan dan dipidana, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan biaya dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa untuk membayarnya ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa SEMUEL HETHARIA Alias SEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PERSETUBUHAN DENGAN ANAK' ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEMUEL HETHARIA Alias SEMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO SH. sebagai Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL, SH. dan CHRISTINA TETELEPTA, SH Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh HAMZAH KAILUL, SH. dan CHRISTINA TETELEPTA, SH Masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh GREACE P.MANUHUTU, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh INGGRID L. LOUHENAPESSY , SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HAMZAH KAILUL, SH

LUCKY R. KALALO SH

2. CHRISTINA TETELEPTA, SH

PANITERA PENGGANTI,

GREACE P.MANUHUTU,SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Amb